



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 245 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**SEKOLAH PENYELENGGARA PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS 1 TAHUN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, perlu dilakukan percepatan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui penyiapan lulusan SMK untuk menjadi instruktur pada SMK;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan lulusan SMK menjadi instruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menciptakan Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus 1 Tahun;
 - c. bahwa untuk mendukung Program SMK Plus 1 Tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan sekolah penyelenggara;
 - d. bahwa sesuai Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, sekolah penyelenggara penyiapan tenaga pendidik untuk dijadikan instruktur, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Penyelenggara Program Sekolah Menengah Kejuruan Plus 1 Tahun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *RE*

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 026);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU** : Sekolah Penyelenggara Program Sekolah Menengah Kejuruan Plus 1 Tahun.
- KEDUA** : Sekolah Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki sumber daya memadai untuk mendukung pelaksanaan Program SMK Plus 1 Tahun.
- KETIGA** : Sekolah Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 245/KEP/HK/2021****TANGGAL : 24 Juni 2021****SEKOLAH PENYELENGGARA PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS 1 TAHUN**

NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	SMKN 1 KUPANG	50304998	a. Tehnik Komputer dan Jaringan; b. Bisnis Daring dan Pemasaran; c. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran; d. Akuntansi dan Keuangan Lembaga; e. Usaha Perjalanan Wisata.
2.	SMKN 2 KUPANG	50304997	a. Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan; b. Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan; c. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan; d. Teknik Geomatika; e. Teknik Pemesinan; f. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif; g. Multimedia.
3.	SMKN 3 KUPANG	50304991	a. Perhotelan; b. Tata Boga; c. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut; d. Tata Busana.
4.	SMKN 4 KUPANG	50304992	a. Desain Komunikasi Visual; b. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil.
5.	SMKN 5 KUPANG	50305267	a. Teknik Instalasi Tenaga Listrik; b. Teknik Audio Video.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u